

**MATRIKS PERMASALAHAN
KOMISI I BIDANG OVERDIMENSION DAN OVERLOADING
RAKORNIS PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2018
JAKARTA, 14 - 15 MARET 2018**

Pimpinan Sidang : Pandu Yuniyanto, ATD., M.Eng.Sc. (Direktur Lalu Lintas Perhubungan Darat)
Ketua Komisi I : Drs. Qudrotul Ikhwan, MM (Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung)

Kesimpulan Hasil Sidang Komisi I Bidang *Over Dimension Over Loading* adalah sebagai berikut:

NO.	SUBSTANSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT/PROGRAM AKSI		
			PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
1	Overdimensi: Suatu Kondisi Dimana Dimensi Pengangkut Kendaraan Tidak Sesuai Dengan Standar Produksi Pabrik (Modifikasi)	<ul style="list-style-type: none"> a. Banyak kendaraan di daerah yang buku KIR tidak tercantum Nomor SRUT; b. Masih banyak ditemukan truk trailer (2 sumbu) yang beroperasi mengangkut peti kemas 40 dan 45 <i>feet</i> dengan konfigurasi 1.2-222; c. Masih ditemukan penggunaan buku KIR palsu; d. Masih ditemukan perbedaan dimensi antara fisik kendaraan bermotor dengan dokumen seperti SRUT atau Buku Uji; e. Tingginya PNBPN untuk Rancang Bangun; f. Penindakan hukum terkait pelanggaran modifikasi kendaraan masih lemah; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Sosialisasi peraturan terkait modifikasi dimensi kendaraan kepada pengusaha angkutan barang; b. Mendorong APM memproduksi/mengimpor penggunaan kendaraan dengan teknologi otomotif maju dan sesuai aturan JBI untuk mengatasi overload seperti penggunaan <i>multiple axle, airbag suspension, full air brake</i>; c. Mengkaji penambahan Muatan Sumbu Terberat (MST) per sumbu. Namun sebelumnya perlu diskusi atau dialog dengan stakeholders serta review terhadap Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 	<ul style="list-style-type: none"> a. Sosialisasi peraturan terkait modifikasi dimensi kendaraan kepada pengusaha angkutan barang; b. Mengoptimalkan upaya pengawasan dan penindakan pelanggaran SRUT; c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penegakan hukum di jalan terhadap kendaraan yang overdimensi sesuai wilayahnya. d. Berkoordinasi dengan pihak POLRI setempat dalam rangka implementasi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 277 Undang- 	<ul style="list-style-type: none"> a. Sosialisasi peraturan terkait modifikasi dimensi kendaraan kepada pengusaha angkutan barang b. Mewujudkan penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor yang baik c. Menolak kendaraan yang tidak sesuai dengan SRUT dan SK Rancang Bangun termasuk apabila beralasan kendaraan <i>off-road</i>; d. Memasukkan JBI di Buku Uji sebagaimana di SRUT tercantum, jadi Penguji PKB di Kabupaten/Kota tidak perlu lagi menghitung;

NO.	SUBSTANSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT/PROGRAM AKSI		
			PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
			<p>SE.02/AJ.108/DRJD/2008 Tahun 2008 tentang Panduan Batasan Maksimum Jumlah Berat Yang Diizinkan (JBI) dan Jumlah Berat Kombinasi Yang Diizinkan (JBKI) untuk mobil barang, kendaraan khusus, kendaraan penarik berikut kereta tempelan/kereta gandengan;</p> <p>d. Akan menghidupkan kembali Perdirjen tentang Juknis Kendaraan Trailer;</p> <p>e. Memberikan sanksi terhadap petugas PKB yang terbukti meluluskan kendaraan overdimensi berupa pencabutan atau pembekuan sertifikat kompetensi penguji kendaraan bermotor sedangkan untuk atasan petugas PKB diberikan rekomendasi kepada Kementerian Dalam Negeri untuk diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku;</p> <p>f. Pelanggaran yang dilakukan oleh petugas PKB akan menjadi catatan</p>	<p>Undang Nomor 22 Tahun 2009.</p>	<p>e. Peningkatan SDM PKB yang kompeten dan profesional;</p> <p>f. Memberikan sanksi terhadap petugas PKB yang terbukti meluluskan kendaraan overdimensi;</p> <p>g. Berkoordinasi dengan pihak POLRI setempat dalam rangka implementasi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.</p>

NO.	SUBSTANSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT/PROGRAM AKSI		
			PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
			<p>dalam proses penilaian akreditasi UPUBKB yang bersangkutan;</p> <p>g. Berkoordinasi dengan pihak POLRI setempat dalam rangka implementasi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009;</p> <p>h. Memfasilitasi perpanjangan Kartu Tanda Penyidik yang telah habis masa berlakunya.</p>		
2	Overloading: Suatu Kondisi Dimana Kendaraan Mengangkut Muatan Yang Melebihi Batas Beban Yang Ditetapkan	<p>a. Pelanggaran muatan dengan MST lebih dari 100% dari yang diizinkan atau rata – rata dari kendaraan 2 sumbu, 3 sumbu atau lebih adalah berkisaran pada 20 ton per sumbu;</p> <p>b. Denda yang diberikan oleh pengadilan bukan merupakan denda maksimal;</p> <p>c. Isu yang berkembang terkait overloading adalah dilakukan oleh Pemilik Barang, bukan oleh Transporter.</p>	<p>a. Sosialisasi terkait overloading kepada pengusaha angkutan barang dan pengguna jasa angkutan barang;</p> <p>b. Mengoptimalkan upaya pengawasan dan penindakan melalui Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB);</p> <p>c. Mendorong pemilik angkutan yang harus tunduk pada regulasi yang mengatur tata cara muat dan kendaraan yang sesuai;</p>	<p>a. Mengoptimalkan upaya pengawasan dan penindakan melalui Alat Penimbangan Portable;</p> <p>b. Mensosialisasikan kepada para pemilik barang maupun kepada transporter terkait overloading mempengaruhi aspek keselamatan;</p> <p>c. Mendorong pemilik angkutan yang harus tunduk pada regulasi yang mengatur tata cara muat dan kendaraan yang sesuai;</p>	<p>a. Mengoptimalkan upaya pengawasan dan penindakan melalui Alat Penimbangan Portable;</p> <p>b. Mendorong pemilik angkutan yang harus tunduk pada regulasi yang mengatur tata cara muat dan kendaraan yang sesuai;</p> <p>c. Mensosialisasikan bahwa akibat dari overloading selain mempengaruhi aspek keselamatan</p>

NO.	SUBSTANSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT/PROGRAM AKSI		
			PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
			<p>d. Mensosialisasikan bahwa akibat dari overloading selain mempengaruhi aspek keselamatan tetapi juga mengakibatkan kerugian negara yang tidak kecil;</p> <p>e. Revisi peraturan perundang-undangan terkait sanksi pelanggaran overloading yang memberikan efek jera;</p> <p>f. Perlu dikaji kembali pengaturan tarif angkutan barang;</p> <p>g. Mengagendakan operasi pemeriksaan kendaraan angkutan barang berskala nasional;</p> <p>h. Penegasan terhadap penindakan overloading sesuai kewenangan jalan</p> <p>i. Pengenaan sanksi kepada pengusaha atau pemilik barang;</p> <p>j. Perlu adanya Memorandum of Understanding (MoU) antara Kemnterian Perhubungan, POLRI, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian</p>	<p>d. Mensosialisasikan bahwa akibat dari overloading selain mempengaruhi aspek keselamatan tetapi juga mengakibatkan kerugian negara yang tidak kecil;</p> <p>e. Mengagendakan operasi pemeriksaan kendaraan angkutan barang berskala Provinsi;</p> <p>f. Pengenaan sanksi kepada pengusaha atau pemilik barang.</p>	<p>tetapi juga mengakibatkan kerugian negara yang tidak kecil;</p> <p>d. Mengagendakan operasi pemeriksaan kendaraan angkutan barang berskala kabupaten/kota;</p> <p>e. Pengenaan sanksi kepada pengusaha atau pemilik barang.</p>

NO.	SUBSTANSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT/PROGRAM AKSI		
			PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
			ESDM dalam rangka mengatasi permasalahan ODOL angkutan barang pertambangan.		